


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK
PERJANJIAN SIMPANAN PINJAM
(Studi Pada Koperasi Berseri Di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

AGUS HASTO WIBOWO
C 100 040 162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dan pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pelita ke-4 ini arah kebijaksanaan pembangunan diprioritaskan dibidang ekonomi. Lebih lanjut didalam penjelasan pasal:33 ayat:1 UUD 1945 ditegaskan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). Bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.

¹ Penjelasan pasal: 33 ayat: 1 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Dimana dalam percakapan sehari-hari masyarakat baik pedagang, petani, atau pegawai, istilah simpan pinjam sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu telah dikenal jauh melanda kehidupan ekonomi kita dikota maupun pedalaman.

Di dalam alam pembangunan ini demi tercapainya tujuan Negara yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka pembangunan ekonomi yang paling diutamakan. Hal ini sesuai dengan Pola Umum sasaran bidang pembangunan jangka panjang ke-2. Dalam sasaran di bidang ekonomi *“Terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat.”*²

Dalam kaitanya dengan pembangunan ekonomi perlu diingat pasal 33 UUD 1945 yaitu suatu pasal yang merupakan landasan konstitusional bagi terselenggaranya demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila yang mengandung sifat gotong royong dan azas kekeluargaan.

Dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Kantor Pelayanan Pajak tidak mau ketinggalan, yaitu dengan membentuk koperasi baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, badan usahanya bernama Koperasi BERSERI. Dimana koperasi BERSERI

² TAP MPR NO. IIM1998, Garis-Garis Besar Haluan Negara, halaman 34-35

tersebut dibentuk dan dikelola oleh para pegawai Kantor Pelayanan Pajak untuk kesejahteraan mereka bersama. Salah satu usaha koperasi BERSERI adalah dalam bidang simpan pinjam. Kemudian dengan simpanan tersebut koperasi memberikan hak kepada anggotanya untuk meminjam.

Hal ini dilakukan untuk mendidik para anggotanya untuk giat menabung, dimana simpanan itu nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat mendadak dan mendesak. Dengan semakin beraneka ragamnya kebutuhan masyarakat, Koperasi BERSERI Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dengan pertimbangan yang matang membuka simpan pinjam. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan uang tunai sangat vital dalam kehidupan kita, baik masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah. Dan seakan-akan uang sudah tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita. Untuk bisa memberikan simpan pinjam, koperasi BERSERI mengenakan bunga yang relative rendah, sehingga tidak memberatkan bagi yang akan mengambil pinjaman tersebut.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (Studi Pada Koperasi Berseri di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)”

B. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah simpan pinjam demikian luas dan beraneka ragam bentuknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga semakin luas dan beraneka ragam pula masalah simpan pinjam yang dikelola koperasi. Juga

mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan akal, biaya dan tenaga maka sesuai dengan judul yang penulis pilih, penulis hanya akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi BERSERI Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Sebelum kita merumuskan suatu masalah, maka seharusnya terlebih dahulu menentukan obyek apa yang harus diteliti dan bagaimana permasalahannya, sehingga kita tahu apa yang akan diteliti. Dengan merumuskan masalah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulis di dalam melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibicarakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perjanjian simpan pinjam di kopersi BERSERI Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
2. Masalah-masalah apa saja yang timbul dengan adanya perjanjian simpan pinjam serta bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasti mempunyai tujuan. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti itu sendiri maupun bagi orang lain yang membutuhkannya. Adapun penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui praktek perjanjian simpan pinjam di koperasi BERSERI Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam perjanjian simpan pinjam dan bagaimana mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui lebih mendalam dan adanya keinginan untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan pengetahuan dibidang hukum, untuk memperoleh data lebih jauh dan berkeinginan sedapat mungkin dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan dalam proses menuju pengembangan ilmu pengetahuan hukum (khususnya hukum perdata).

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pengetahuan tentang perjanjian simpan pinjam.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian.³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam metode pendekatan doctrinal, yang bersifat studi empiris, karena hukum dikonsepsikan identik dengan norma-norma yang tertulis yang di buat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara yang berwenang.⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah menggunakan jenis penulisan yang bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

³ Sutrisno hadi, *Metodologi Research I*, Cet. XVIII, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

⁴ Dimiyati Khudzaifah, *Metode Penelitian Hukum*. UMS Press, 2004

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh melalui data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada.
- b. Data sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui kajian bahan pustaka, baik yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer : Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian.
 - 2) Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literature lain yang menunjang bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Cara untuk mengumpulkan data primer adalah dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dan terstruktur untuk menggali dan

mendapatkan keterangan antara penulis dengan pengguna jasa dan penyedia jasa serta rekanya.

b. Studi Kepustakaan

Cara untuk mengumpulkan data sekunder ini adalah dengan mencari, mencatat dan mempelajari data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang telah diinventarisir.

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab.

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

⁵ Jujun, Surya, Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000, Hal 49

- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi Pada Umumnya
2. Landasan koperasi
3. Asas koperasi
4. Tujuan koperasi
5. Fungsi dan peranan koperasi

B. Perjanjian pinjam meminjam

1. Pengertian pinjam meminjam
2. Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan
3. Kewajiban-kewajiban si peminjam
4. Dasar hukum pinjam-meminjam
5. Tujuan pinjam-meminjam

C. Perjanjian simpan pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam
3. Tujuan Simpan Pinjam

4. Sasaran Simpan Pinjam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Selintas tentang koperasi berseri
- B. Praktek perjanjian simpan pinjam
 - 1. Bentuk-Bentuk simpanan
 - 2. Syarat-syarat pengambilan simpan pinjam
 - 3. Bentuk dan isi perjanjian simpan pinjam
 - 4. Proses Pengambilan Simpan Pinjam
 - 5. Subyek dan obyek perjanjian Simpan Pinjam
 - 6. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam
- C. Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian Simpan Pinjam

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

H. Daftar Pustaka